

DIGITALISASI EKONOMI ISLAM: PELUANG DAN TANTANGAN TRANSFORMASI SYARIAH DI ERA DIGITAL

Nailul Marom^{1*}, Zainur Rafik²

^{1,2} Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

INFO ARTIKEL	ABSTRACT
Artikel History: Diterima: 09 Mei 2025 Revisi: 28 Mei 2025 Disetujui: 22 Juli 2025 Publish: 26 Juli 2025	<i>The digitalization of the Islamic economy is a significant phenomenon in the development of a Sharia-based economic system. The application of digital technology in Sharia economic activities offers great opportunities to enhance financial inclusion, efficiency, and transparency. This study aims to analyze the opportunities and challenges faced in the Sharia transformation process in the digital era. Using a qualitative approach and literature review, it is found that digitalization provides significant positive impacts, but also faces obstacles such as low digital literacy, data security concerns, and inadequate regulation.</i>
Keyword: Digitalisasi, Ekonomi Islam, Transformasi Syariah	
* Corresponding author e-mail: ¹ capricorn.nail@gmail.com ² opick4161@gmail.com	
Page: 65 - 72	ILTIZAM: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam

Abstrak: Digitalisasi ekonomi Islam merupakan fenomena penting dalam perkembangan sistem ekonomi berbasis syariah. Penerapan teknologi digital dalam aktivitas ekonomi syariah memberikan peluang besar untuk meningkatkan inklusi keuangan, efisiensi, dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan yang dihadapi dalam proses transformasi syariah di era digital. Dengan pendekatan kualitatif dan studi literatur, ditemukan bahwa digitalisasi memberikan dampak positif signifikan, namun di sisi lain menghadapi kendala seperti literasi digital rendah, keamanan data, dan regulasi yang belum memadai.

Kata kunci: Digitalisasi, Ekonomi Islam, Transformasi Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sektor ekonomi. Transformasi digital tidak hanya berdampak pada sistem keuangan konvensional, tetapi juga turut mendorong kemajuan ekonomi Islam. Digitalisasi dalam ekonomi Islam merujuk pada penerapan teknologi digital dalam berbagai aktivitas ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah, seperti transaksi keuangan, perdagangan, pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF), serta investasi halal. Fenomena ini menjadi penting karena dapat meningkatkan inklusi keuangan syariah, memperluas akses pasar, serta mempercepat laju pertumbuhan ekonomi umat.

Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi Islam berbasis digital. Pemerintah melalui

Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) terus mendorong ekosistem digital syariah, termasuk dalam pengembangan fintech syariah, e-commerce halal, dan digitalisasi lembaga keuangan mikro syariah. Meski demikian, penerapan digitalisasi ekonomi Islam masih menghadapi sejumlah tantangan seperti literasi digital syariah yang rendah, keterbatasan infrastruktur, serta regulasi yang belum menyeluruh. (Amelia, T. S., & Apriyanti, R., 2023).

Dengan demikian, digitalisasi ekonomi Islam memiliki potensi besar untuk meningkatkan inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan alternatif layanan keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika digitalisasi dalam ekonomi Islam, mengidentifikasi bentuk-bentuk implementasi teknologi digital dalam sektor ekonomi syariah, serta menelaah tantangan dan peluangnya di Indonesia. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan praktis dalam pengembangan kebijakan serta strategi digitalisasi ekonomi Islam yang berkelanjutan dan inklusif.

KAJIAN TEORI

Konsep Ekonomi Islam

Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, ijma', dan qiyas. Dalam ekonomi Islam, orientasi aktivitas ekonomi tidak hanya berfokus pada keuntungan duniawi, tetapi juga pada nilai-nilai moral, keadilan, dan kemaslahatan umat (Antonio, M. S., 2011). Nilai-nilai utama dalam ekonomi Islam mencakup prinsip keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), tanggung jawab sosial, serta larangan terhadap praktik riba, gharar, dan maysir (Ascarya, 2019).

Ekonomi Islam juga mempunyai tujuan diantaranya ; (1) Mencapai Kesejahteraan : Ekonomi Islam bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya individu. (2) Mengurangi Kesenjangan : Ekonomi Islam berusaha untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial dalam masyarakat. (3) Meningkatkan Kualitas Hidup : Ekonomi Islam berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui distribusi kekayaan yang adil dan pemanfaatan sumber daya alam yang bijak (Islamic Development Bank., 2019).

Dengan memahami prinsip-prinsip dan tujuan ekonomi Islam, kita dapat melihat bagaimana sistem ekonomi ini menawarkan alternatif yang lebih manusiawi dan berkeadilan dibandingkan dengan sistem ekonomi lainnya.

Digitalisasi dalam Perspektif Ekonomi

Digitalisasi merupakan proses perubahan dari sistem konvensional menuju sistem berbasis teknologi digital. Dalam konteks ekonomi, digitalisasi mengacu pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam aktivitas ekonomi, termasuk produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa (Schwab, K., 2016). Digitalisasi memungkinkan terjadinya efisiensi biaya, peningkatan produktivitas, serta terbukanya pasar baru melalui platform daring.

Digitalisasi dalam ekonomi konvensional mempunyai prinsip – prinsip sebagai berikut : (1) Efisiensi, digitalisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam proses produksi, distribusi, dan konsumsi. (2) Inovasi, digitalisasi mendorong inovasi dalam produk, jasa, dan proses bisnis. (3) Globalisasi, digitalisasi memungkinkan bisnis untuk menjangkau pasar global dan meningkatkan konektivitas antar negara. (4) Kustomisasi: Digitalisasi memungkinkan bisnis untuk menawarkan produk dan jasa yang lebih personal dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. (Friedman, T. L., 2005).

Teknologi yang digunakan dalam digital ekonomi konvensional yaitu : (1) E-commerce, platform perdagangan online yang memungkinkan konsumen untuk membeli produk dan jasa secara online. (2) Fintech, layanan keuangan digital seperti pembayaran online, peer-to-peer lending, dan crowdfunding. (3) Big Data, analisis data besar untuk memahami perilaku konsumen dan meningkatkan keputusan bisnis. (4) Artificial Intelligence (AI), teknologi AI dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan personalisasi dalam bisnis. (Rifkin, J., 2014).

Digitalisasi Ekonomi Islam

Digitalisasi ekonomi Islam adalah proses integrasi teknologi digital ke dalam sistem ekonomi Islam guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan jangkauan layanan syariah. Digitalisasi ini menawarkan peluang besar untuk mengembangkan ekonomi Islam yang lebih modern dan adaptif.

Prinsip-prinsip digitalisasi ekonomi Islam yang harus diperhatikan adalah : (1) kesesuaian dengan syariah, semua transaksi dan layanan keuangan digital harus sesuai dengan prinsip syariah dan tidak melibatkan riba, gharar, atau maisir. (2) Transparansi, digitalisasi ekonomi Islam harus memastikan transparansi dalam semua transaksi dan

layanan keuangan untuk membangun kepercayaan. (3) Keamanan, sistem digital harus dirancang untuk memastikan keamanan data dan transaksi keuangan pengguna. (4) Inklusivitas, digitalisasi ekonomi Islam harus meningkatkan aksesibilitas layanan keuangan bagi semua lapisan masyarakat, terutama yang kurang mampu. (World Bank., 2020)

Sedangkan bentuk implementasi digitalisasi ekonomi Islam yang digunakan antara lain adalah : (1) Penggunaan aplikasi mobile dalam layanan keuangan syariah (mobile banking syariah) (2) Platform fintech syariah berbasis peer-to-peer lending (P2P lending) (3) Marketplace halal dan e-commerce syariah (4) Aplikasi digital untuk pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf (5) Teknologi blockchain dalam pelacakan transaksi wakaf atau kontrak smart contract dalam akad syariah (Karim, A. A., 2020).

Fintech Syariah dan Ekosistem Digital

Financial technology (fintech) syariah merupakan bentuk inovasi teknologi yang menyediakan layanan keuangan berdasarkan prinsip syariah. Fintech syariah menawarkan berbagai produk seperti pembiayaan mikro, crowdfunding, pembayaran digital, dan investasi berbasis akad syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah (OJK., 2022). Keberadaan fintech syariah dapat memperkuat inklusi keuangan, terutama bagi masyarakat yang belum terjangkau oleh layanan keuangan konvensional.

Dan menurut Mustar (2020), Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Populasi muslim di Indonesia pada tahun 2020 diperkirakan 273.523.615 (87,2 %) dan persentase muslim Indonesia di dunia adalah tertinggi yaitu sebesar 12,7 %. Ini memberi efek kepada permintaan akan produk – produk yang menyesuaikan dengan gaya hidup Islami sehingga permintaan produk ataupun jasa syariah cukup tinggi.

Revolusi industri 4.0 tidak hanya mempengaruhi konsumen muslim dari sisi bagaimana menggunakan teknologi tersebut. Muslim di era 4.0 ditandai dengan fenomena perubahan gaya hidup masyarakat muslim yang menjadi semakin islami dan religius. Konsumen kelas menengah muslim di Indonesia telah berubah sangat cepat dan fundamental. Semakin meningkat kemakmuran mereka sebagai akibat dari keberhasilan pembangunan mendorong mereka lebih religius dan spiritual.

Sedangkan ekosistem yang stabil diperlukan untuk membuat pasar keuangan dan sistem keuangan menjadi lebih efisien juga untuk meningkatkan pengalaman pelanggan secara keseluruhan. Ekosistem fintech berperan penting dalam menentukan inovasi teknologi yang mendukung perkembangan industri fintech. Ekosistem fintech yang dinamis

dapat merangsang percepatan pertumbuhan bagi banyak sector baik pada ekonomi lokal maupun nasional. Diemers, Lamaa, Salamat dan Steffens (2015) menyarankan agar pengusaha, pemerintah, dan lembaga keuangan menjadi peserta dalam ekosistem fintech.

In Lee dan Yong Jae Shin (2018) mengidentifikasi 5 elemen ekosistem fintech yaitu startup fintech, pengembang teknologi, pemerintah, nasabah keuangan dan lembaga keuangan tradisional. Kelima unsur ini secara simbiosis berkontribusi pada inovasi, merangsang ekonomi, memfasilitasi, kolaborasi dan persaingan pada industri keuangan.

Tantangan dan Peluang Digitalisasi Ekonomi Islam

Digitalisasi ekonomi Islam menghadirkan peluang besar dalam meningkatkan partisipasi ekonomi umat, efisiensi transaksi, serta integritas sistem keuangan syariah. Namun, tantangan yang dihadapi juga cukup kompleks, yaitu, (1) Kesenjangan literasi digital dan literasi keuangan syariah (2) Keamanan data dan perlindungan konsumen (3) Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dalam sistem digital (4) Belum meratanya infrastruktur teknologi, terutama di daerah terpencil (5) Kunci sukses digitalisasi ekonomi Islam terletak pada sinergi antara pelaku usaha, regulator, institusi pendidikan, dan masyarakat dalam membangun ekosistem digital yang sehat dan sesuai syariah (KNEKS., 2023).

METODE

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai fenomena digitalisasi dalam ekonomi Islam, khususnya terkait peluang dan tantangan yang dihadapi dalam transformasi syariah di era digital.

Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari :

1. Data Primer : Wawancara dengan pelaku industri fintech syariah, pengelola e-commerce halal, dan regulator terkait di Indonesia.
2. Data Sekunder : Literatur dari jurnal ilmiah, buku, laporan resmi, dan artikel terkait digitalisasi ekonomi Islam yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui :

1. Studi Literatur : Mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian.
2. Wawancara : Melakukan wawancara semi-terstruktur dengan informan kunci untuk mendapatkan informasi mendalam.

Teknik Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul terkait digitalisasi ekonomi Islam. Analisis dilakukan secara sistematis untuk memahami pola, hubungan, dan makna dari data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Digitalisasi dalam Ekonomi Islam

Digitalisasi telah merambah berbagai sektor dalam ekonomi Islam, antara lain :

1. Fintech Syariah : Layanan keuangan berbasis teknologi yang mematuhi prinsip-prinsip syariah, seperti peer-to-peer lending dan crowdfunding syariah.
2. E-commerce Halal : Platform perdagangan daring yang menjual produk-produk halal dan memfasilitasi transaksi sesuai dengan hukum Islam.
3. Digital ZISWAF : Pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf melalui platform digital untuk mempermudah distribusi dan transparansi.

Peluang Digitalisasi Ekonomi Islam

Beberapa peluang yang muncul dari digitalisasi ekonomi Islam meliputi :

1. Inklusi Keuangan : Memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, terutama di daerah terpencil.
2. Efisiensi Operasional : Mengurangi biaya dan waktu dalam proses transaksi dan administrasi.
3. Transparansi dan Akuntabilitas : Teknologi seperti blockchain dapat meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana syariah .

Tantangan dalam Digitalisasi Ekonomi Islam

Meskipun memiliki banyak peluang, digitalisasi ekonomi Islam juga menghadapi beberapa tantangan, antara lain :

1. Literasi Digital dan Syariah : Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi dan prinsip-prinsip syariah dapat menghambat adopsi layanan digital.
2. Keamanan Data : Risiko kebocoran data dan penipuan dalam transaksi daring.

3. Regulasi : Kebutuhan akan regulasi yang jelas dan mendukung perkembangan ekonomi digital syariah .

Strategi Penguatan Digitalisasi Ekonomi Islam

Untuk mengatasi tantangan tersebut, beberapa strategi yang dapat diterapkan meliputi :

1. Edukasi dan Sosialisasi : Meningkatkan literasi digital dan pemahaman syariah melalui program pelatihan dan kampanye.
2. Penguatan Regulasi : Pemerintah perlu mengembangkan regulasi yang mendukung inovasi sambil memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah.
3. Kolaborasi Stakeholder: Membangun sinergi antara pemerintah, pelaku industri, akademisi, dan masyarakat dalam mengembangkan ekosistem ekonomi digital syariah.

KESIMPULAN

Digitalisasi dalam ekonomi Islam menawarkan peluang besar untuk meningkatkan inklusi keuangan, efisiensi operasional, dan transparansi. Namun, untuk mewujudkan transformasi syariah yang sukses di era digital, diperlukan upaya bersama dalam mengatasi tantangan seperti literasi digital, keamanan data, dan regulasi. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi antar-stakeholder, ekonomi Islam dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, T. S., & Apriyanti, R. (2023). Digitalisasi Ekonomi Syariah. *PROSENAMA*, 3, 297-304.
- Antonio, M. S. (2011). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2019). Ekonomi dan Keuangan Syariah dalam Era Digital. *Jurnal Al-Iqtishad*, 11(2), 205–228.
- Diemers, D., Lamaa, A., Salamat, J., & Seteffens, T. (2015). Developing a Fintech Ecosystem in the GCC.
- Friedman, T. L. (2005). *The World is Flat: A Brief History of the Twenty-first Century*. Farrar, Straus and Giroux.
- In Lee, Young Jae Shin (2018). Fintech : Ecosystem, business models, investment decision, and challenges. *Business Horizons*, Vol.61 (1) : 35 – 46

- Irhas, M. (2023). Peran Pemerintah Dalam Digitalisasi Ekonomi Syariah. *Al-I'lam*, 8(1), 45-55.
- Islamic Development Bank. (2019). Islamic Finance and Sustainable Development. Islamic Development Bank
- Karim, A. A. (2020). *Ekonomi Digital Syariah: Strategi dan Implementasi di Era Revolusi Industri 4.0*. Jakarta: Rajawali Pers.
- KNEKS. (2023). *Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019–2024*. Jakarta: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.
- Mustar, (2020). Peta Sebaran Data Populasi Muslim Dunia 2020 : Indonesia Paling Besar. Diakses dari <https://www.gomuslim.co.id/read/news/2020/04/08/18593/-p-peta-sebaran-data-populasi-muslim-dunia-2020-indonesia-paling-besar-p-html>
- OJK. (2022). *Laporan Fintech Syariah Indonesia 2022*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan.
- Prandawa, et al. (2022). Digitalisasi Ekonomi Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 10(24.2), 445-453.
- Rifkin, J. (2014). 'The Zero Marginal Cost Society: The Internet of Things, the Collaborative Commons, and the Eclipse of Capitalism. Palgrave Macmillan.
- Schwab, K. (2016). *The Fourth Industrial Revolution*. Geneva: World Economic Forum.
- World Bank. (2020). Digital Financial Services and Islamic Finance. World Bank Group.
- Zakaria, A., Haironi, R., & Usvimv. (2023). Ekonomi Islam di Era Digital: Peluang dan Tantangan dalam Dunia